



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.05 Telp. (0741) 63461 Fax. (0741) 62455
J A M B I

KEPALA DINAS

NOMOR : /DPM-PTSP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan kementerian / lembaga / provinsi / kabupaten kota dalam suatu peraturan menteri / kepala lembaga / gubernur / bupati / walikota.

Mengingat: 1. Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang — Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang — Undang (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana . Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 5. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing-masing Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi untuk

- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jambi Tahun 2022-2026;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Dilakukan Oleh Kepala Dinas dan disampaikan Kepada Gubernur Jambi;
- Ketiga : Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi Melakukan :
- a . Review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b . Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Dan Melaporkan Hasil Evaluasi Kepada Gubernur Jambi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan: di Jambi
pada tanggal Juni 2023
Kepala,



DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

**UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Laporan hasil pendataan dan survey IKM
	Nilai SAKIP	Permenpan RB No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Jambi
Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Perbandingan antara capaian realisasi investasi tahun ini dengan tahun sebelumnya <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun lalu}} \times 100\%$ </div>	Laporan Kegiatan Penanaman Modal



Jambi, Januari 2025
Kepala Dinas

(Handwritten Signature)

DONNY ISKANDAR
Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target capaian setiap Tahun1						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 (A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)	90(A)
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan investasi (%)	Rp.3, 9 Trilyun	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Jambi, Januari 2025

Kepala



[Handwritten Signature]

DONNY ISKANDAR

Pembina Utama Madya (VI/d)
NIP. 19691125 199703 1 004